



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/617 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN PENGELOLAAN
PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pelaksanaan Pada Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kependudukan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan...



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/Kep. 12023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN PENGELOLAAN
PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengundangi sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Pelaksanaan Pada Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana pada Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan keperluan teknis acara Pengelolaan Promosi ASN;
 - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pengelolaan Promosi ASN;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan tugas-tugas yang diperintahkan atasan;
 - d. melakukan koordinasi kepada Pimpinan.

 KETIGA...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Jaji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Kechudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|--------------|----|--|
| : Menetapkan | : | Menunjuk Petugas Pelaksana pada Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | : Petugas sebagaimana dimaksud pada Dikirim KESATU mempunyai tugas : |
| | a. | mempersiapkan kebutuhan teknis secara Pengelolaan Promosi ASN; |
| | b. | melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pengelolaan Promosi ASN; |
| | c. | bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan tugas-tugas yang diperintahkan atasan; |
| | d. | melakukan koordinasi kepada pimpinan. |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada petugas yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.03.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal , 05 April 2023M
14 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tugas beratnya jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada tugas yang telah dilaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Badan Kepagawean dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.03.02.2.02.03.2.1.02.02.01.0003
- KENAMAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 2023M
1444 H

M. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
 2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala Badan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 4. Kepala BKPD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 617 /2023
TANGGAL : 05 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang	Pengukuh Sumpah	
2.	Unsur Masyarakat (Dodi Kurniawan)	Pembuat Konsep Pidato	
3.	Unsur Masyarakat (Saparuddin)	Pembaca Al-Qurán	
4.	Unsur Masyarakat (Muhammad Bardinsyah Daulay)	Pembaca Do'a	
5.	Unsur Masyarakat (Lila Iرنalita, SP)	Pembaca Keputusan	
6.	Unsur Masyarakat (Maidartati, SE)	Pembawa Acara	
7.	Unsur Masyarakat (Siti Aida)	Pemimpin Lagu	
8.	Unsur Masyarakat (Rudiansyah)	Petugas Kebersihan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 617 /2023
TANGGAL : 05 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembuat Konsep Pidato	200.000,-	
2.	Pengukuh Sumpah	200.000,-	
3.	Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	200.000,-	
4.	Pembaca Do'a	200.000,-	
5.	Pembaca Keputusan	200.000,-	
6.	Pembawa Acara	200.000,-	
7.	Pemimpin Lagu	200.000,-	
8.	Petugas Kebersihan	300.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 2023
 TANGGAL : 2023 M
 1444 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023
 PENGELOLAAN PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 BESARAN HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembuat Konsep Bidan	200.000,-	
2.	Pengumpul Sampah	200.000,-	
3.	Pembaca Ayat Suci Al Quran	200.000,-	
4.	Pembaca Do'a	200.000,-	
5.	Pembaca Kebrurisan	200.000,-	
6.	Pembawa Acara	200.000,-	
7.	Pemimpin Lagu	200.000,-	
8.	Pengas Kearsifan	200.000,-	

P. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN